



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : SENTRA KI UNNES  
Gedung Prof. Retno Sriningsih Satmoko,  
Kampus UNNES Sekaran,  
Gunungpati

Untuk Inovasi dengan Judul : METODE PEMBUATAN *CRUCIBLE* PELEBURAN LOGAM  
BERBAHAN LIMBAH *EVAPORATION BOATS*

Inventor : Rusiyanto, S. Pd., M. T.  
Dr. Ir. Rahmat Doni Widodo, S. T., M. T.  
Deni Fajar Fitriyana S.T., M. T.  
Prof. Dr. Wara Dyah P.R., S.T., M.T.  
Ryan Septiawan  
Novila Rojabni Fajri  
Moh. Khoirul Anam  
Sinta Indiarti Nurrohmah  
Sandy Triyanto

Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2021

Nomor Paten : IDS000004495

Tanggal Pemberian : 17 Desember 2021

Pelindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan  
Rahasia Dagang



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**DIREKTORAT PATEN**

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940  
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

**INFORMASI BIAYA TAHUNAN UMKM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Nomor Paten : ID5000004495 Tanggal penerimaan : 19/01/2021  
Nomor Permohonan : S00202100439 Tanggal diberi : 17/12/2021  
Jumlah Klaim : 3

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jumlah Klaim	Biaya Klaim	Denda	Jumlah Pembayaran
I	19/01/2021 - 18/01/2022	16/06/2022	Rp0	3	Rp0	Rp0	Rp0
II	19/01/2022 - 18/01/2023	16/06/2022	Rp0	3	Rp0	Rp0	Rp0
III	19/01/2023 - 18/01/2024	20/12/2022	Rp0	3	Rp0	Rp0	Rp0
IV	19/01/2024 - 18/01/2025	20/12/2023	Rp0	3	Rp0	Rp0	Rp0
V	19/01/2025 - 18/01/2026	20/12/2024	Rp0	3	Rp0	Rp0	Rp0
VI	19/01/2026 - 18/01/2027	20/12/2025	Rp1.650.000	3	Rp150.000	Rp0	Rp1.800.000
VII	19/01/2027 - 18/01/2028	20/12/2026	Rp2.200.000	3	Rp150.000	Rp0	Rp2.350.000
VIII	19/01/2028 - 18/01/2029	20/12/2027	Rp2.750.000	3	Rp150.000	Rp0	Rp2.900.000
IX	19/01/2029 - 18/01/2030	20/12/2028	Rp3.300.000	3	Rp150.000	Rp0	Rp3.450.000
X	19/01/2030 - 18/01/2031	20/12/2029	Rp3.850.000	3	Rp150.000	Rp0	Rp4.000.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali (Tahun ke-1 s.d. ke-2) adalah sebesar Rp 8

- ✓ Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- ✓ Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- ✓ Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- ✓ Penundaan pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang, diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan
- ✓ Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus